



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 559 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA/NEGERI/KELURAHAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan Desa/Negeri/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan di Kota Ambon;
 - b. bahwa pentahapan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yakni meliputi ruang lingkup Penetapan Batas Desa/Negeri/Kelurahan, Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan dan Pengesahan Batas Desa/Negeri/Kelurahan sehingga perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tim dimaksud memiliki fungsi :
1. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa/negeri/kelurahan;
 2. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 3. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa/negeri/kelurahan;
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/negeri/kelurahan dengan instansi terkait;
 5. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa/negeri/kelurahan;
 6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa/negeri/kelurahan;
 7. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/negeri/kelurahan;

8. Menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta penetapan batas desa/negeri/kelurahan dan menyusun rancangan peraturan walikota tentang peta batas desa/negeri/kelurahan;
9. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/negeri/kelurahan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Negeri/Kelurahan tetap melaksanakan koordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 559 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 JUNI TAHUN 2019

TENTANG : TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA/NEGERI/KELURAHAN

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA/NEGERI/KELURAHAN

- I. Ketua : Walikota Ambon
- II. Wakil Ketua : Wakil Walikota Ambon
- III. Sekretaris : Sekretaris Kota Ambon
- IV. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
 8. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Ambon;
 9. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
 10. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
 11. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
 12. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
 13. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
 14. Camat Se-Kota Ambon, antara lain :
 - (1) Camat Nusaniwe;
 - (2) Camat Sirimau;
 - (3) Camat Teluk Ambon;
 - (4) Camat Teluk Ambon Baguala;
 - (5) Camat Leitimur Selatan.
 15. Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri Se-Kota Ambon, antara lain :
 - (1) Lurah Benteng
 - (2) Lurah Kudamati
 - (3) Lurah Wainitu
 - (4) Lurah Waihaong
 - (5) Lurah Silale

- (6) Lurah Urimessing
- (7) Lurah Mangga Dua
- (8) Lurah Nusaniwe
- (9) Lurah Pandan Kasturi
- (10) Lurah Amantelu
- (11) Lurah Waihoka
- (12) Lurah Karang Panjang
- (13) Lurah Batu Meja
- (14) Lurah Batu Gajah
- (15) Lurah Ahusen
- (16) Lurah Rijali
- (17) Lurah Honipopu
- (18) Lurah Uritetu
- (19) Lurah Lateri
- (20) Lurah Tihu
- (21) Kepala Desa Galala
- (22) Kepala Desa Latta
- (23) Kepala Desa Negeri Lama
- (24) Kepala Desa Nania
- (25) Kepala Desa Waiheru
- (26) Kepala Desa Hunuth/ Durian Patah
- (27) Kepala Desa Poka
- (28) Kepala Desa Wayame
- (29) Kepala Pemerintah Negeri Seilale
- (30) Kepala Pemerintah Negeri Urimessing
- (31) Kepala Pemerintah Negeri Latuhalat
- (32) Kepala Pemerintah Negeri Amahusu
- (33) Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe
- (34) Kepala Pemerintah Negeri Soya
- (35) Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah
- (36) Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil
- (37) Kepala Pemerintah Negeri Halong
- (38) Kepala Pemerintah Negeri Passo
- (39) Kepala Pemerintah Negeri Hukurila
- (40) Kepala Pemerintah Negeri Naku
- (41) Kepala Pemerintah Negeri Rutong
- (42) Kepala Pemerintah Negeri Hatalai
- (43) Kepala Pemerintah Negeri Leahari
- (44) Kepala Pemerintah Negeri Kilang
- (45) Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga
- (46) Kepala Pemerintah Negeri Ema
- (47) Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri
- (48) Kepala Pemerintah Negeri Laha
- (49) Kepala Pemerintah Negeri Hative Besar
- (50) Kepala Pemerintah Negeri Tawiri

V. Operator : Devie Sahunilawane, ST, M.Si
(Staf teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Pemelitian dan Pengembangan Kota Ambon).

* WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

